

MUADALAH

JURNAL HUKUM

Volume 1 No. 2 November 2021

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN E-COURT SEMASA PANDEMI
COVID-19 DI PENGADILAN AGAMA SORONG

Suryani Thaba, Hamzah, Sudirman

PERAN KANTOR URUSAN AGAMA DALAM MEMINIMALISIR
PERNIKAHAN DI BAWAH TANGAN DISTRIK MANOI KOTA
SORONG

Udin Latif, Khuzainah Annizah

EFEKTIVITAS PERAN NAZIR DALAM MENGELOLA DAN
MENGEMBANGKAN WAKAF PRODUKTIF DI YAYASAN
CAHAYA ISLAM PAPUA KOTA SORONG

Wulan Safi'i, Reijeng Tabara

PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP
PERNIKAHAN USIA DINI DI KAMPUNG MALAUS DISTRIK
SALAWATI

Een Iriyana, Mohammad Arafah Idrus

URGENSI PEMERIKSAAN KESEHATAN BAGI CALON
PENGANTIN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI KANTOR
URUSAN AGAMA DISTRIK SORONG KOTA

Arri Qur Rohman

PERAN AKTIF HAKIM DALAM PERKARA SENGKETA WARIS
DI PENGADILAN AGAMA SORONG

Abdul Malik Wardiana

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN *E-COURT* SEMASA
PANDEMI COVID-19 DI PENGADILAN AGAMA SORONG**

Suryani Thaba

Fakultas Syariah & Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Sorong
suranithabai@gmail.com

Hamzah

Institut Agama Islam Negeri Sorong
hamzah.iainsoq@gmail.com

Sudirman

Institut Agama Islam Negeri Sorong
sudirmaniainsorong@gmail.com

Abstrak

Situasi pandemi Covid-19 yang tengah dialami seluruh warga dunia membatasi segala aktivitas dan interaksi masyarakat secara langsung, termasuk di antaranya aktivitas peradilan. Akan tetapi, dalam sistem peradilan era modern di Indonesia, terdapat *e-Court* yang memungkinkan aktivitas peradilan tanpa harus bertatap muka. Berangkat dari hal tersebut, penelitian ini berusaha mencari tahu bagaimana efektivitas pelaksanaan *e-Court* semasa pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Sorong. Penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris/yuridis sosiologis dengan pendekatan sosiologi hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan *e-Court* di Pengadilan Agama Sorong walaupun meningkat penggunaannya di tahun

2020 akan tetapi masih belum efektif. Pelaksanaannya hanya sebatas administrasi perkara meliputi *e-Filing* (pendaftaran perkara secara elektronik), *e-Payment* (pembayaran panjar biaya perkara elektronik) dan *e-Summons* (pemanggilan secara elektronik), sementara untuk *e-Litigation* atau persidangan secara elektronik pelaksanaannya masih sangat minim. Implikasi dari penelitian ini adalah bahwa Pengadilan Agama Sorong perlu melakukan sosialisasi secara utuh dan komprehensif terkait adanya *e-Court* termasuk di dalamnya *e-Litigasi*, menyediakan *hotline* bagi masyarakat yang ingin beracara dengan *e-Court*, merekrut SDM yang mumpuni, dan terakhir bagi Hakim Pengadilan Agama Sorong, untuk lebih membiasakan diri kepada acara persidangan secara elektronik.

Kata kunci: *e-Court, Covid-19, Pengadilan Agama*

PENDAHULUAN

Laju perkembangan teknologi pada abad ini sudah tidak dapat dibendung. Ditambah lagi situasi pandemi Covid-19 yang memaksa seluruh warga dunia untuk menggenjot penggunaan teknologi untuk dapat terus bekerja dan berkomunikasi tanpa harus bertemu dalam satu tempat secara langsung untuk menekan laju penyebaran virus Covid-19.

Derasnya digitalisasi juga sampai kepada penyelenggaraan sistem hukum dan peradilan. Walaupun sedikit terlambat dibandingkan negara-negara lain, di Indonesia dikenal juga peradilan berbasis teknologi informasi atau peradilan secara elektronik. Aplikasi bernama *Electronic Court* atau disingkat *e-Court* resmidiluncurkan oleh Ketua Mahkamah Agung pada saat itu, M. Hatta Ali di Hotel Novotel, Balikpapan pada Jumat, 13 Juli 2018¹. Setelah peluncurannya pada tahun 2018 *e-Court* terus mengalami perkembangan. Pada awal kemunculannya, *e-Court* terdiri dari 3 fitur, yaitu *e-Filing* (pendaftaran perkara secara elektronik), *e-Payment* (pembayaran panjar biaya secara elektronik) dan *e-Summons* (pemanggilan secara elektronik). Baru setelah Perma No.1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik revisi dari Perma No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik, *e-Court* disempurnakan dengan fitur baru yang memungkinkan proses persidangan secara *online* yang dinamai *e-Litigation*.

Penggunaan *e-Court* sendiri di Pengadilan Agama Sorong, baru dilakukan pada tahun 2019, setahun sebelum mewabahnya Covid-19. Berdasarkan penelusuran terhadap Laporan Tahun Pengadilan Agama Sorong pada tahun 2019 dan 2020, menunjukkan kenaikan angka penggunaan *e-Court*, dimana dari hanya

24 perkara yang diproses melalui *e-Court* pada tahun 2019, kemudian melesat hingga 134 perkara pada tahun 2020, menarik untuk diamati terlebih lagi kenaikan tersebut terjadi saat mewabahnya Covid-19, apakah Covid-19 menjadi salah satu pemicu peningkatan migrasi acara peradilan secara konvensional menuju acara peradilan secara elektronik melalui *e-Court* di Pengadilan Agama Sorong?

¹ Ifah Atur Kurniati, "Mengembalikan Citra Peradilan Melalui E-Court," Prosiding Comnews 2019, 2019, h. 180.

Suryani Thaba, Hamzah, Sudirman

Oleh karena itu, penulis merasa perlu untuk menggali bagaimana pelaksanaan *e-Court* semasa pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Sorong, dan faktor-faktor apakah yang mempengaruhi pelaksanaan *e-Court* di Pengadilan Agama Sorong yang diarahkan untuk mengidentifikasi efektivitas pelaksanaan *e-Court itu sendiri*

TINJAUAN PUSTAKA

Pertama, artikel yang ditulis oleh Anggita Doramia Lumbanraja pada tahun 2020, dengan judul “Perkembangan Regulasi dan Pelaksanaan Persidangan *Online* di Indonesia dan Amerika Serikat selama Pandemi Covid-19.” Penelitian tersebut mengkaji tentang sejauh mana perkembangan pelaksanaan *e-Court* khususnya praktik persidangan *ecara online (e-Litigation)* dan regulasinya di Indonesia dibandingkan dengan praktik *Virtual Courts* (pengadilan virtual) Amerika Serikat selama masa pandemi Covid-19. Penelitiannya tersebut menggunakan pendekatan komparatif ditunjang dengan studi kepustakaan.²

Kedua, artikel yang ditulis Burhanuddin H., dkk, pada tahun 2020, berjudul “Layanan Perkara Secara Elektronik (*e-Court*) saat Pandemi Covid-19 Hubungannya dengan Asas Kepastian Hukum.” Fokus pembahasan penelitian tersebut ialah terkait implementasi layanan perkara secara elektronik (*e-Court*) di Pengadilan Agama saat pandemi Covid-19 yang kurang maksimal, yang disebabkan karena masih minimnya informasi dan sosialisasi serta keharusan pihak untuk datang ke pengadilan untuk aktivasi akun, serta struktur, substansi dan budaya hukum merupakan faktor yang menghambat dalam layanan perkara secara elektronik (*e-Court*) di Pengadilan Agama, terlebih saat pandemi Covid-19, yang pada akhirnya tidak memberikan kepastian hukum kepada masyarakat yang berperkara.³

Ketiga, artikel yang ditulis oleh Gracia, Majolica Ocarina Fae dan Ronaldo Sanjaya, pada tahun 2021, berjudul “Eksistensi *e-Court* untuk Mewujudkan Efisiensi dan Efektivitas pada Sistem Peradilan Indonesia di

² Anggita Doramia Lumbanraja, “Perkembangan Regulasi Dan Pelaksanaan Persidangan Online Di Indonesia Dan Amerika Serikat Selama Pandemi Covid-19,” *Jurnal Crepido* 2, no. 1 (2020), h. 46.

³ Burhanuddin H. et al., “Layanan Perkara Secara Elektronik (e-Court) Saat Pandemi Covid-19 Hubungannya Dengan Asas Kepastian Hukum” (Bandung, 2020), h. 1.

Suryani Thaba, Hamzah, Sudirman

Tengah Covid-19.” Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui manfaat dari penerapan *e-Court* kepada masyarakat. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan, untuk memaparkan urgensi dan manfaat dari penerapan *e-Court* di tengah Covid-19⁴

Setelah melihat beberapa artikel penelitian di atas, jelaslah perbedaan antara beberapa penelitian di atas dengan penelitian ini. Peneliti mengangkat bagaimana pelaksanaan *e-Court* selama masa pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Sorong, juga faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya tersebut. Dengan demikian, posisi penelitian ini adalah untuk melengkapi penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris/yuridis sosiologis dengan pendekatan sosiologi hukum, yang mengambil lokasi di Pengadilan Agama Sorong. Adapun sumber data primer pada penelitian ini berasal dari hasil observasi di Pengadilan Agama Sorong, wawancara yang dilakukan secara *purposive*. Sementara sumber data sekunder diambil dari studi pustaka pada Laporan Tahunan Pengadilan Agama Sorong dan bahan-bahan hukum yang telah terdokumenkan. Sumber-sumber data tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif model interaktif Miles dan Huberman.

HASIL DAN DISKUSI

A. Pelaksanaan *e-Court* semasa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Sorong

Sebelum adanya gelombang Covid-19 di Indonesia, badan-badan peradilan di bawah Mahkamah Agung memang secara aktif telah menjalankan *e-Court* untuk memproses perkara, begitu juga dengan Pengadilan Agama Sorong, berikut penuturan Staf Pembantu Administrasi Kepaniteraan, Imam Zulkarnain, untuk mulai adanya *e-Court* itu sekitar pertengahan tahun 2018, tapi mulai diaktifkan pelaksanaannya di Pengadilan Agama Sorong ini baru sejak 2019, karena saat diluncurkan

⁴ Gracia, Majolica Ocarina Fae, and Ronaldo Sanjaya, “Eksistensi E-Court Untuk Mewujudkan Efisiensi Dan Efektivitas Pada Sistem Peradilan Indonesia Di Tengah Covid-19,” *Jurnal Syntax Transformation* 2, no. 4 (2021), h. 498.

Suryani Thaba, Hamzah, Sudirman

itu diuji coba dulu di beberapa pengadilan yang ditunjuk oleh Mahkamah Agung.⁵

Sejak dilaksanakannya *e-Court* di Pengadilan Agama Sorong, aktifitas penanganan perkara melalui *e-Court* mengalami peningkatan dengan rincian sebagai berikut.

Gambar 4.4 Statistik Perkara Pengadilan Agama Sorong 2019-2020



Sumber: Laporan Tahunan Pengadilan Agama Sorong 2019 & 2020

Data di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2019 dari 346 total perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Sorong, ada 24 (6,9%) perkara yang diproses menggunakan *e-Court*, sisanya sebanyak 322 (93,1%) diproses secara konvensional⁶. Sementara pada tahun 2020 persentasenya meningkat, yaitu dari 381 total perkara (termasuk sisa perkara tahun 2019), sebanyak 134 (35,2%) perkara diproses melalui *e-Court*, dan sisanya 247 (64,8%) perkara diproses secara konvensional.⁷

Hasil penelitian menunjukkan beberapa alasan yang mempengaruhi peningkatan penggunaan *e-Court* di Pengadilan Agama Sorong. Alasan

⁵ Imam Zulkarnain Thamher, Staf Pembantu Kepaniteran Pengadilan Agama Sorong, "Wawancara," Pengadilan Agama Sorong, 26 Maret 2021.

⁶ Pengadilan Agama Sorong, "Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Sorong Tahun 2019" (Sorong, 2020), h. 44.

⁷ Pengadilan Agama Sorong, "Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Sorong Tahun 2020" (Sorong, 2020), h. 44.

Suryani Thaba, Hamzah, Sudirman

pertama, sosialisasi dan aktifitas pelaksanaan *e-Court* baru dimulai sejak bulan Juni tahun 2019.⁸ Mengingat penerapan *e-Court* di Pengadilan Agama Sorong yang baru dimulai pada bulan Juni tahun 2019 tersebut, maka dapat dimaklumi jika pelaksanaannya masih sangat minim pada tahun 2019 tersebut, kemudian baru meningkat di tahun 2020, itupun baru sebatas administrasi perkara secara elektronik saja, belum sampai kepada persidangan secara elektronik. Jika diibaratkan, hal ini seperti pesawat yang lepas landas, memerlukan waktu berjalan di landasan pacu sebelum akhirnya terbang di udara. Alasan *kedua*, pada awal tahun 2020 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama membuat surat yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh/Pengadilan Tinggi Agama dan Ketua Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama di seluruh Indonesia, yang isinya mewajibkan Pengguna Terdaftar berperkara secara elektronik dan kepada Pengguna Lain diimbau (dianjurkan) agar berperkara secara elektronik. Hal ini dimaksudkan untuk mempercepat peningkatan pemanfaatan layanan *e-Court* agar tercipta peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.⁹

Ketiga, alasan yang mempengaruhi peningkatan penggunaan *e-Court* di Pengadilan Agama Sorong adalah faktor biaya. Diterangkan oleh Kaharuddin, Hakim Pengadilan Agama Sorong bahwa, tujuan Mahkamah Agung merancang layanan *e-Court* ini disandarkan pada asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Salah satu untuk mencapai asas itu tercermin dalam biaya untuk berperkara. Jadi misalnya jika pendaftarannya dilakukan secara konvensional, biayanya Rp. 300.000.000, namun jika menggunakan *e-Court* bisa dikenakan Rp. 200.000.000 misalnya. Sebab biaya panggilan untuk Penggugat/Pemohon sudah tidak ada, hanya PNPB Rp. 10.000.000, karena penggilannya masuk melalui *e-mail*.¹⁰

Alasan kemurahan biaya perkara tersebut menjadi alasan yang cukup signifikan bagi masyarakat pencari keadilan di Pengadilan Agama Sorong, untuk menggunakan *e-Court*, sekaligus mempengaruhi peningkatan pelaksanaan *e-Court* di Pengadilan Agama Sorong. Demikian faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan pelaksanaan atau penggunaan *e-Court* di Pengadilan Agama Sorong pada tahun 2020

⁸ Kaharuddin, Hakim Pengadilan Agama Sorong, "Wawancara," Pengadilan Agama Sorong, 24 Maret 2021.


⁹ Direktur Jendral Badan Peradilan Agama, "Surat Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama No. 069/DJA/HK02/I/2020," Pub. L. No. 069 (2020).

¹⁰ Kaharuddin, Hakim Pengadilan Agama Sorong, "Wawancara," Pengadilan Agama Sorong, 24 Maret 2021.

Suryani Thaba, Hamzah, Sudirman

Peningkatan terhadap penggunaan *e-Court* di Pengadilan Agama Sorong pada tahun 2020 turut memberikan kontribusi dalam peningkatan penyelesaian perkara perdata agama di Pengadilan Agama Sorong, seperti dapat dilihat pada grafik keadaan perkara berikut.

Gambar 4.5 Keadaan Perkara Pengadilan Agama Sorong 2018-2020



Sumber: Laporan Tahunan Pengadilan Agama Sorong 2018, 2019 & 2020

e-Court, pada tahun 2018 Pengadilan Agama memutuskan 391 dari 438 total perkara (terdiri dari 44 sisa perkara tahun 2017 ditambah 394 perkara diterima tahun 2018), dengan demikian, persentase penyelesaian perkara pada tahun 2018 yaitu sebanyak 89, 3 % dan menyisakan perkara yang belum diselesaikan sebanyak 47 perkara atau sekitar 10, 7%. Sedangkan perkara yang diputus pada tahun 2019 berjumlah 393 perkara dari 396 total perkara (terdiri dari 47 sisa perkara tahun 2018 ditambah 349 perkara diterima tahun 2019), dengan demikian, persentase penyelesaian perkara sebanyak 99, 24%

dan sisa perkara berjumlah 3 atau setara dengan 0,76%. Terakhir pada tahun

Suryani Thaba, Hamzah, Sudirman

2020 perkara yang diputus sebanyak 381 perkara (terdiri dari 3 sisa perkara tahun 2019 ditambah 378 perkara diterima tahun 2020) dan tidak ada perkara sisa, sehingga persentase penyelesaian perkara pada tahun 2020 yaitu sebesar 100%

Terlepas dari hal tersebut, berdasarkan hasil temuan di lapangan ternyata pelaksanaannya baru sebatas administrasi perkara meliputi *e-Filing* (pendaftaran perkara secara elektronik), *e-Payment* (pembayaran panjar biaya perkara elektronik) dan *e-Summons* (pemanggilan secara elektronik), sementara untuk *e-Litigation* atau persidangan secara elektronik pelaksanaannya masih sangat minim.

Berdasarkan hasil penelusuran, pelaksanaan persidangan secara elektronik pertama kali terjadi di Pengadilan Agama Sorong pada tahun 2020, untuk perkara penetapan ahli waris yang diperiksa secara *contentius*, dengan nomor perkara 71/Pdt.G/2020 PA.Srog.

Walaupun pada persidangan tersebut tidak menggunakan layanan *e-Litigation* dalam proses tukar menukar berkas persidangan, namun proses pemeriksaan saksi dilakukan dalam sidang *teleconference* menggunakan aplikasi *Skype*, seperti penuturan Yuni Susilawati binti Moch. Tojib yang merupakan Pemohon II dalam perkara tersebut.¹¹

Selain perkara tersebut, perkara lain yang disidangkan secara elektronik dan benar-benar melalui layanan *e-Litigation* pada aplikasi *e-Court*, di mana peneliti sendiri menyaksikan proses beracaranya mulai dari sidang pertama, mediasi, sidang kedua (penetapan beracara secara elektronik), pembuktian, sampai dengan putusan, yaitu perkara penetapan ahli waris dengan nomor perkara 103/Pdt.G/2021/PA. Srog. Akan tetapi pada acara penyampaian jawaban, replik dan duplik tidak dapat disaksikan sebab melalui aplikasi *e-Litigation* dan peneliti tidak memiliki akses akan hal tersebut.

Secara umum praktik pelaksanaan *e-Court* selama pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Sorong dapat disimpulkan dalam bentuk tabel, sebagai berikut.

¹¹ Yuni Susilawati, Pegawai Negeri Sipil (Pengguna e-Court), "Wawancara," Kediaman Narasumber, Aimas, 04 Agustus 2021.

Tabel 4.2 Praktik Pelaksanaan *e-Court* semasa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Sorong

| No | Kegiatan/Acara | Praktik Pelaksanaan <i>e-Court</i> semasa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Sorong | | |
|----|--|---|-----------------------------|------------------|
| | | Terlaksana (Maksimal) | Terlaksana (Belum Maksimal) | Tidak Terlaksana |
| 1 | Pendampingan bagi Pengguna Lain (selain advokat) dalam membuat akun <i>e-Court</i> | ✓ | - | - |
| 2 | Pendaftaran perkara secara elektronik (<i>e-Filing</i>) | ✓ | - | - |
| 3 | Pembayaran panjar biaya perkara secara elektronik (<i>e-Payment</i>) | ✓ | - | - |
| 4 | Pemanggilan para pihak secara elektronik (<i>e-Summons</i>) | ✓ | - | - |
| 5 | Mediasi secara elektronik (<i>online</i>) | - | - | ✓ |
| 6 | Persidangan secara elektronik (<i>e-Litigation</i>) | - | ✓ | - |

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan *e-Court* semasa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Sorong

Melihat indeks pelaksanaan *e-Court* yang masih dalam angka 35% pada tahun 2020, walaupun mengalami peningkatan, namun acara peradilan secara konvensional masih sangat dominan, dan untuk *e-Litigation* sendiri belum bisa dilaksanakan secara maksimal dalam proses

Suryani Thaba, Hamzah, Sudirman

penyelesaian perkara di persidangan secara elektronik, sehingga pada situasi Covid-19 sekalipun, persidangan tetap digelar secara tatap muka yang mengakibatkan berkumpulnya masyarakat pencari keadilan di Pengadilan Agama Sorong.

Merujuk pada temuan yang peneliti dapatkan dari hasil penelitian, faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan *e-Court* semasa pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Sorong, yaitu *pertama*, faktor hukumnya sendiri. Jika merujuk pada Perma No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, dalam pelaksanaan *e-Litigasi* masih mengandalkan asas konsensualisme menyangkut persetujuan pihak-pihak yang berperkara, berdasarkan Pasal 20 ayat (1). Artinya, sekalipun proses administrasi perkara dilakukan dengan *e-Court*, persidangannya tidak wajib dilakukan secara elektronik. Pelaksanaan *e-Court* ini kemudian menjadi tidak konsisten, sehingga mengakibatkan *e-Court* pada umumnya dan *e-Litigasi* pada khususnya, tidak berjalan efektif dan konsekuen, dan belum bisa menjadi solusi di tengah pandemi.

Kedua, faktor penegak hukum. Penegak hukum adalah yang orang-orang berdasarkan peran dan kedudukannya, berkecimpung di bidang penegakan hukum baik secara langsung maupun tidak. Aparat-aparat penegak hukum di Indonesia diantaranya kepolisian, kejaksaan, hakim, advokat dan lembaga pemasyarakatan.¹² Penegak hukum yang menjadi sorotan dalam hal ini adalah Hakim Pengadilan Agama Sorong serta advokat yang aktif beracara di Pengadilan Agama Sorong. Hakim-Hakim Pengadilan Agama Sorong sendiri memiliki pandangan yang terbuka terhadap administrasi dan persidangan secara elektronik, seperti yang dikemukakan Kaharuddin, bahwa dengan adanya layanan *e-Court* proses peradilan menjadi lebih mudah, sesuai dengan tujuan pembentukannya untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Namun demikian, beliau menuturkan, saya kalau disuruh untuk memilih antara persidangan secara konvensional atau litigasi elektronik, jujur saya lebih memilih secara konvensional. Karena, dalam pemeriksaan perkara untuk dapat menggali lebih dalam perlu bertemu atau bersidang secara langsung dan jika menggunakan *e-Litigasi*, itu prosesnya hanya kirim mengirim berkas gugatan, jawaban, replik dan duplik, jadi interaksinya

¹² Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, 1st ed. (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 19.

Suryani Thaba, Hamzah, Sudirman

menjadi terbatas, kita juga mau menasihati pihak-pihak yang berseteru sudah tidak secara kontinu, walaupun ketika pemeriksaan saksi nantinya juga bertemu lagi secara langsung.¹³

Sementara itu, Siti Zakiah Zakaria, Advokat Peradi (Perhimpunan Advokat Indonesia), ketika ditanya lebih memilih persidangan konvensional atau melalui *e-Litigasi* juga lebih memilih secara konvensional, ia menuturkan bahwa dengan persidangan secara langsung, ia dapat membela kliennya secara lebih maksimal.¹⁴

Adanya pandangan-pandangan yang mengandung keraguan atau pesimisme dari para penegak hukum bahwa *e-Litigasi* dapat menjamin pemeriksaan secara maksimal dalam rangka menggali kebenaran atas suatu perkara, turut mempengaruhi rendahnya penegakan persidangan secara elektronik. Di samping itu, timbulnya pergeseran terhadap beberapa aspek hukum acara seperti acara pemanggilan para pihak, intensitas interaksi di muka sidang yang mengakibatkan berkurangnya upaya penasehatan dari hakim, yang hanya dapat dilakukan pada saat sidang pertama, sidang lanjutan (setelah mediasi) dan pada saat pembuktian, sehingga beberapa penegak hukum lebih mengandalkan atau mempercayakan acara peradilan dilakukan secara konvensional.

Ketiga, faktor sarana dan fasilitas. Sarana dan fasilitas seperti yang disinggung oleh Soerjono Soekanto antara lain mencakup Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dan terampil, peralatan yang memadai dan sebagainya.¹⁵

Secara umum sarana dan fasilitas terutama yang berhubungan dengan teknologi aplikasi *e-Court* sudah tersedia, ada juga *banner* berisi panduan pendaftaran secara elektronik dan pembayaran biaya panjar secara elektronik, ditambah lagi tersedianya Pojok *e-Court* di Pengadilan Agama Sorong.

Akan tetapi ada beberapa masalah yang menjadi catatan di sini yaitu, apakah sarana dan fasilitas yang telah tersedia tersebut sudah

¹³ Kaharuddin, Hakim Pengadilan Agama Sorong, "Wawancara," Pengadilan Agama Sorong, 24 Maret 2021.

¹⁴ Siti Zakiah Zakaria, Advokat Peradi, "Wawancara," Pengadilan Agama Sorong, 04 Agustus 2021.

¹⁵ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, 1st ed. (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 37.

Suryani Thaba, Hamzah, Sudirman

dijalankan dengan baik? Berdasarkan pengamatan di lapangan, mengenai layanan atau aplikasi *e-Court* sudah dapat dijalankan dan dioperasikan dengan baik, Pengadilan Agama Sorong juga menunjangnya dengan fasilitas *wifi* yang memadai, akan tetapi kendala pada jaringan jika sewaktu-waktu terjadi tentu tidak dapat dihindari, sebab bersumber dari jasa penyedia layanan atau *provider*. Selain itu, belum meratanya jaringan internet di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Sorong secara umum, juga mengakibatkan masyarakat yang daerahnya belum tersentuh jaringan internet tidak dapat menikmati layanan perkara melalui *e-Court*.

Berikutnya mengenai sarana dan fasilitas *e-Court*, Pengadilan Agama Sorong juga memasang *banner* berisi panduan pendaftaran secara elektronik dan pembayaran biaya panjar secara elektronik, yang secara otomatis mendukung adanya sosialisasi terhadap penggunaan *e-Court*.

Selanjutnya ketersediaan Pojok *e-Court* di Pengadilan Agama Sorong menjadi perhatian peneliti sejak awal datang ke pengadilan, ternyata Pojok *e-Court* tersebut tidak sama sekali beroperasi, hanya menjadi semacam pajangan. Setelah ditelusuri penyebabnya adalah SDM, kurangnya SDM di Pengadilan Agama Sorong yang mengakibatkan tidak adanya petugas yang melayani masyarakat di Pojok *e-Court* tersebut, bahkan ada satu meja di PTSP yang kosong sebab ditinggalkan oleh pegawainya yang berhenti berkerja.

Keempat, faktor masyarakat. Penegakan hukum sendiri pada dasarnya berasal dari masyarakat dan dikembalikan untuk mengatur kepentingan masyarakat. Oleh karena itu pendapat-pendapat masyarakat tentang hukum tentu saja mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri.¹⁶

Dikaitkan dengan penelitian ini, sebenarnya secara umum masyarakat beranggapan bahwa layanan *e-Court* memberi berbagai aspek kemudahan, mulai dari kemudahan finansial sebab dapat menekan biaya panjar perkara, kemudahan beracara, sebab tanpa harus datang ke pengadilanpun persidangan tetap dapat dilaksanakan secara daring, seperti yang dikatakan oleh Yuni Susilawati, pengguna *e-Court* yang sudah merasakan berbagai kemudahan peradilan secara elektronik.¹⁷

Akan tetapi berbicara tentang masyarakat berarti berbicara tentang kompleksitas. Berkaca dalam pergaulan kita sendiri, tentu kita mengenal

¹⁶ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, 1st ed. (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 45.

¹⁷ Yuni Susilawati, Pegawai Negeri Sipil (Pengguna *e-Court*), "Wawancara," Kediaman Narasumber, Aimas, 04 Agustus 2021.

Suryani Thaba, Hamzah, Sudirman

bermacam-macam manusia dengan latar belakang yang berbeda-beda. Hal ini kemudian menjadi masalah karena tidak semua kalangan masyarakat memiliki akses teknologi atau peralatan-peralatan berbasis teknologi, di mana untuk bisa memanfaatkan *e-Court* masyarakat memerlukan perangkat seperti laptop atau setidaknya *smartphone*, yang dengan perangkat tersebut mereka dapat membuat *e-mail* sebagai domisili elektronik dan juga mengakses layanan *e-Court* itu sendiri.

Oleh karena itu, sekalipun sebenarnya secara umum masyarakat beranggapan bahwa layanan *e-Court* memberi berbagai aspek kemudahan, akan tetapi tidak semua masyarakat bisa menikmati kemudahan tersebut, sehingga sekali lagi mengakibatkan pelaksanaan *e-Court* di dalam masyarakat menjadi kurang optimal.

Kelima dan terakhir, faktor kebudayaan. Faktor kebudayaan ini berkaitan erat dengan faktor masyarakat, sebab di dalam masyarakat terdapat apa yang dinamakan budaya hukum, yakni sikap-sikap dan nilai-nilai yang berkaitan dengan hukum dan sistem hukum serta sikap-sikap dan nilai-nilai yang berpengaruh terhadap sikap tindak dalam hukum.¹⁸

Pada dasarnya masyarakat Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Tambora dan Kabupaten Maybrat, merupakan masyarakat yang terbuka dalam menerima perkembangan teknologi, terbukti dari survei Badan Pusat Statistik (BPS) berkaitan dengan Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi pada tahun 2018, Papua Barat mengalami pergeseran kategori dari rendah ke sedang.¹⁹ Sehingga penerapan *e-Court* pada sistem peradilan di Pengadilan Agama Sorong dapat diterima sebagai budaya hukum baru, jika dilakukan edukasi dan sosialisasi yang baik kepada para anggota masyarakat.

Selama peneliti melakukan observasi di Pengadilan Agama Sorong, peneliti menemukan bahwa terjadi imbauan dan edukasi personal antara Petugas Meja I di PTSP dengan masyarakat yang hendak mendaftarkan perkara, terkait dengan adanya layanan *e-Court* yang dapat digunakan untuk memproses perkara agar penanganannya lebih sederhana, cepat dan mampu mengurangi tagihan biaya panjar dibanding dengan jika perkara tersebut

¹⁸ Winarno Yudho and Heri Tjandrasari, "Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 17 (2017), h. 63.

¹⁹ Badan Pusat Statistik, *Indeks Pembangunan Teknologi, Informasi Dan Komunikasi (ICT Development Index) 2018* (Jakarta: BPS RI, 2018), h. 35.

Suryani Thaba, Hamzah, Sudirman

diproses secara konvensional. Imbauan dan edukasi tersebut ternyata mendapat respon yang baik dari masyarakat, sehingga dengan didukung oleh masyarakat yang responsif akan perkembangan teknologi peradilan, inilah mempengaruhi budaya penggunaan *e-Court* di tengah masyarakat hukum Pengadilan Agama Sorong mengalami kenaikan.²⁰

Jika edukasi dan sosialisasi *e-Court* dapat dilakukan lebih masif dan dalam skala yang besar, ke depan *e-Court* di Pengadilan Agama Sorong dapat menggugah geliat budaya hukum yang lebih modern di dalam masyarakat, yang berdampak pada optimalisasi pelaksanaan *e-Court* bahkan sampai kepada persidangan secara elektronik, ketimbang hanya digunakan pada saat pendaftaran perkara saja.

Berdasarkan uraian hasil penelitian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dari kelima faktor yang mempengaruhi pelaksanaan *e-Court* di Pengadilan Agama Sorong, hanya terdapat satu faktor yang telah efektif dilaksanakan, yaitu faktor kebudayaan. Sementara terhadap faktor-faktor yang lain, terdapat celah atau kekurangan yang mengakibatkan pelaksanaan *e-Court* menjadi belum efektif. Berikut rangkuman dalam bentuk terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas *e-Court* semasa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Sorong.

²⁰ “Observasi Layanan e-Court Perseorangan,” Pengadilan Agama Sorong, 23 Maret 2021.

Tabel 4.3 Efektivitas Pelaksanaan *e-Court* semasa Pandemi Covid-19 di**Pengadilan Agama Sorong**

| No | Indikator Efektivitas | Efektif | Tidak Efektif |
|----|-----------------------|---------|---------------|
| 1 | Hukumnya Sendiri | - | ✓ |
| 2 | Penegak Hukum | - | ✓ |
| 3 | Sarana dan Fasilitas | - | ✓ |
| 4 | Masyarakat | - | ✓ |
| 5 | Kebudayaan | ✓ | - |

KESIMPULAN

Pelaksanaan *e-Court* di Pengadilan Agama Sorong mengalami peningkatan pada tahun 2020 atau sejak mewabahnya pandemi Covid-19. Namun ternyata bukan disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19 itu sendiri. Sehingga pelaksanaan *e-Court* di Pengadilan Agama Sorong pada situasi pandemi sekalipun, tidak maksimal karena baru sebatas administrasi perkara saja belum sampai ke persidangan secara elektronik, adapun persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Sorong selama masa pandemi baru terjadi 2 (dua) kali.

Suryani Thaba, Hamzah, Sudirman

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan *e-Court* tersebut, dilatarbelakangi faktor hukumnya sendiri yang masih mengandalkan asas konsensualisme untuk persidangan yang didaftarkan secara elektronik, faktor penegak hukum yang memandang bahwa persidangan elektronik tidak maksimal dalam proses penggalian kebenaran di muka hukum, faktor sarana dan fasilitas cukup memadai tetapi kurang akan SDM dan belum meratanya jaringan internet, faktor keterbatasan masyarakat terhadap kepemilikan *smartphone* sehingga tidak dapat memanfaatkan *e-Court* dan terakhir faktor budaya, dimana masyarakat responsif dan terbuka menerima perkembangan teknologi, sehingga *e-Court* dapat diterima sebagai budaya baru dalam sistem peradilan. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan *e-Court* di Pengadilan Agama Sorong masih belum efektif.

Implikasi dari penelitian ini adalah bahwa Pengadilan Agama Sorong perlu melakukan sosialisasi secara utuh dan komprehensif terkait adanya *e-Court* termasuk di dalamnya *e-Litigasi*. Selanjutnya Pengadilan Agama Sorong perlu menyediakan semacam *hotline* yang bisa dihubungi, sehingga pelayanan masyarakat yang ingin beracara dengan *e-Court* dapat dipandu tanpa harus datang ke pengadilan, terutama pada situasi pandemi sekarang ini. Di samping itu, Pengadilan Agama Sorong juga diharapkan dapat segera merekrut pegawai baru yang mumpuni dan berkualifikasi. Terakhir bagi Hakim Pengadilan Agama Sorong, untuk lebih membiasakan diri kepada acara persidangan secara elektronik.

REFERENSI

Badan Pusat Statistik. *Indeks Pembangunan Teknologi, Informasi Dan Komunikasi (ICT Development Index) 2018*. Jakarta: BPS RI, 2018. Direktur Jendral Badan Peradilan Agama. Surat Direktorat Jendral Badan Perdilan Agama No. 069/DJA/HK02/I/2020, Pub. L. No. 069 (2020).

Gracia, Majolica Ocarina Fae, and Ronaldo Sanjaya. “Eksistensi E-Court Untuk Mewujudkan Efisiensi Dan Efektivitas Pada Sistem Peradilan Indonesia Di

H., Burhanuddin, Ah Fathonih, Aden Rosadi, and Eneng Nuraeni. “Layanan Perkara Secara Elektronik (e-Court) Saat Pandemi Covid-19 Hubungannya Dengan Asas Kepastian Hukum.” Bandung, 2020

Kurniati, Ifah Atur. “Mengembalikan Citra Peradilan Melalui E-Court.” *Prosiding Comnews 2019*, 2019, 176–85.

Lumbanraja, Anggita Doramia. “Perkembangan Regulasi Dan Pelaksanaan Persidangan Online Di Indonesia Dan Amerika Serikat Selama Pandemi Covid-19.” *Jurnal Crepido 2*, no. 1 (2020): 46–58.

Pengadilan Agama Sorong. “Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Sorong Tahun 2020.” Sorong, 2020.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. 1st ed. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Yudho, Winarno, and Heri Tjandrasari. “Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat.”

Jurnal Hukum & Pembangunan 17 (2017): 57–63.